

PENETAPAN-HASIL PEMILU DAN-CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU

2004

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 19 TAHUN 2004, 8 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI BENGKULU.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (104), (105), (106), (107) dan (108) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maka KPU Provinsi Bengkulu Perlu Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Hasil Pemilihan Umum 2004 di Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2003; KEPRES Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 141 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 640 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 641 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 08 Tahun 2004; Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 19 Tahun 2003 diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2004;
- Lampiran 6 halaman.